

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SAID FADIL RAMADHAN

502019265

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN



Nama : Said Fadil Ramadhan

NIM : 502019265



Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

1. Hendri S, SH., M.Hum

2. HJ. Yonani, SH., MH

()
()




Palembang, 10 April 2023

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

2. Dr. Abdul Latif M, SH., M.Kn

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBN/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Said Fadil Ramadhan
NIM : 502019265
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Terpidana Yang Tidak Ditahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul:

Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Terpidana Yang Tidak Ditahan

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



Said Fadil Ramadhan

MOTTO:

“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih”

(QS. Asy-Syura 42: Ayat 42)

Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta
- Saudara dan kekasihku tersayang
- Keluarga dan sahabat-sahabat
- Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN

Oleh:

Said Fadil Ramadhan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan? dan Apakah konsekuensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Tidak semua putusan pemidanaan dibarengi dengan perintah terdakwa ditahan. Sekalipun terdakwa berada dalam status tidak ditahan, kemudian putusan yang dijatuhkan berupa putusan pemidanaan, pengadilan dapat memerintahkan dalam putusan supaya terdakwa "tidak ditahan". Namun, bisa juga putusan pemidanaan itu memerintahkan supaya terdakwa ditahan. muncul pandangan yang menilai model putusan menghukum tanpa perintah menahan yang dijatuhkan hakim-hakim menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pasal 1 butir 21 KUHP menentukan bahwa yang dapat ditahan hanyalah tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa hanya dapat ditahan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP) dan Konsekuensi yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim yakni perkara tersebut menjadi tunggakan perkara terhadap instansi kejaksaan; Jaksa yang bersangkutan dinilai kurang profesional dalam menjalankan tugas; dan adanya hukuman disiplin ringan bagi jaksa yang bersangkutan apabila ditemukan adanya kelalaian dalam tugas baik itu dari segi administrasi maupun dalam pelaksanaan putusan

Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Hakim, Terpidana, Jaksa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbalaalamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Judul Skripsi yang penulis ajukan adalah **Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Terpidana Yang Tidak Ditahan**

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi belum sempurna hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajian, oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik, masukan dan saran yang membangun dari pembaca yang mana nantinya berguna dalam penyempurnaan skripsi. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi SH,. M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Hendri S,SH,. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Ibu HJ. Yonani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Angga Saputra, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menempuh Pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Said Abdullah Assgaf dan Ibu Eka Afriana yang telah memberikan dukungan materil, serta do'a yang tulus demi masa depan dan motivasi saya menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakak dan adikku tersayang, Said Nur Imam Perdana dan Said Muhammad Azriel, serta kekasihku Dena Aprilia atas dukungan dan semangat untuk menjadi motivasi saya menyelesaikan skripsi ini;
10. Untuk keluarga besar dan sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya;
11. Almamaterku tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh.

Palembang, Maret 2023

Penulis

Said Fadil Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Definisi Konseptual	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penahanan dalam Penyidikan	Error! Bookmark not defined.
C. Tugas dan Kewenangan Jaksa	Error! Bookmark not defined.
BAB III : PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Terpidana Yang Tidak Ditahan	Error! Bookmark not defined.
B. Konsekuensi Yang Dihadapi Jaksa dalam Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Terpidana Yang Tidak Ditahan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV : PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA	8
-----------------------------	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia proses peradilan pidana dimulai dan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan dan seterusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Dalam proses tersebut di atas sering terjadi persoalan sebagaimana kondisi dan situasi pada waktu proses pelaksanaan penegakan hukum itu, atau sewaktu pelaksanaan proses peradilan. Dalam proses inilah sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa yang merupakan hak asasinya sebagai manusia.

Terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena para aparat dalam melakukan pemeriksaan kadang terlupa akan adanya hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang, tetapi kadang kala dapat juga terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum pidana, maka dengan itu berkaitan dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana.¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Advokat sebagai lembaga penegak hukum. Keempat lembaga tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu

¹ Muladi, Barda Nawawi, 2003, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 197.

sama lain, bahkan dapat dikatakan saling berhubungan, dan merupakan satu kesatuan yang cara kerjanya sistematis. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsistem akan berdampak negatif pada bekerjanya sistem secara keseluruhan.

Untuk menyelaraskan kepentingan tersebut KUHAP dan peraturan pelaksanaannya mengatur perihal penangguhan penahanan. Berdasarkan pasal 31 KUHAP, wewenang penangguhan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim, advokad) dan tidak membatasi terhadap instansi tertentu saja.²

Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi di tingkat pengadilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan penuntut umum diwajibkan menghadirkan terdakwa di persidangan.

Di dalam upaya penangguhan penahanan paling tidak terkait oleh dua kepentingan yaitu apabila dilihat dari hak terdakwa adalah memperjuangkan asas praduga tidak bersalah. Pada sisi aparat penegak hukum upaya paksa penahanan adalah guna kepentingan proses pemeriksaannya yang patutnya dalam rangka perlindungan masyarakat di mana sifat dan pelaksanaan upaya

² Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 69.

paksa di satu sisi adalah upaya untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat.

Keadaan sebagaimana diuraikan tadi, jelas bahwa undang-undang hukum acara pidana tampaknya masih dihadapkan kepada suatu dilema, yakni melindungi kepentingan hak asasi terdakwa di satu pihak, dan melindungi kepentingan “hukum dan pemerintah” di lain pihak. Dalam menghadapi dilema ini ternyata KUHAP memberikan “penilaian” yang lebih tinggi pada kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, dan mengurangi penilaian yang seharusnya diberikan kepada kepentingan perlindungan atas “hukum dan pemerintahan”. Konsekuensi keadaan ini jelas akan muncul belakangan. Namun satu hal yang pasti dari sekian banyak “konsekuensi yang akan timbul adalah bahwa secara negatif KUHAP cenderung akan sangat menghambat kelancaran tugas aparat penegak hukum di satu pihak dan mengurangi dukungannya terhadap usaha menempatkan hukum di atas segala kepentingan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat di lain pihak”.³

Namun demikian secara positif dapat dikatakan bahwa dengan KUHAP ini maka aparat penegak hukum tidak akan sewenang-wenang melakukan penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap tersangka atau terdakwa seperti yang pernah terjadi selama ini. Akibat buruk akan terjadi lebih jauh lagi apabila ketentuan dalam KUHAP ternyata tidak mengatur secara lengkap tata cara peradilan pidana pada umumnya dan tidak mencerminkan nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang dirumuskan dalam judul skripsi yaitu:

EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN.

³ Romli Atmasasmita, 2006, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 29.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang dijadikan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan?
2. Apakah konsekuensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan.
2. Konsekuensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan

D. Definisi Konseptual

1. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati), penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berutang.

2. Pasal 270 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dilakukan oleh jaksa, dan terhadap panitera mengirimkan salinan surat kepada Jaksa yang bersangkutan.
3. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, wewenang penangguhan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim, adkovad) dan tidak membatasi terhadap instansi tertentu saja.
4. Pasal 30 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan: ayat (1) di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana, Penahanan dalam Penyidikan, dan Tugas Kewenangan Jaksa.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan dan Konsekuensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Atang Ranoemihardjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama: Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- K.Wantjik Saleh, *Pelengkap KUH Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jambatan, Jakarta, 2002.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*(Buku III), Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan (Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta 2001

- Muladi, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Otje Salman, Anthon Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1996.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 2003.
- S.R. Sianturi dan Mompang L.Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni AHAEM- PETEHAEM, Jakarta, 1996.
- Soeijono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002.
- Sidik Sinaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Jakarta, 2004.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008.
- Sutomo Surtiatmodjo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia (Ditinjau dari Sistem HIR)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Perundang-undangan:

Pasal 270 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 30 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

BAB 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP tentang Jangka Waktu penahanan

Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

UU No.20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.

UU No.2/Pnps/1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati.

UU No.3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi jo UU No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

UU No.11/Drt/1954 Tentang Amnesti, Abolisi jo Perpres No.13 Tahun 1961 jo Keppres No.449 Tahun 1961.

Keppres No.5 Tahun 1987 Tentang Remisi. 16.UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Jurnal, Majalah, Makalah, Sumber Internet, dan lain-lain:

Hukumonline, *Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan*, dalam <http://www.hukumonline.com>, akses 10 februari 2023